



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Arif bin Herman, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan jend. Sudirman Gg. Amal RT.011 RW.002 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sebagai Pemohon I.

Partini binti Usman Zailani, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan jend. Sudirman Gg. Amal RT.011 RW.002 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.Skw tanggal 14 Desember 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 17 Agustus 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah Bapak Usman Zailani di Jalan Manggis RT. 026 RW. 009, Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan wali nikah Orang tua kandung bernama Usman_Zailani dan yang menikahkan adalah Pemuka Agama yang bernama

Halaman 1 dari 15, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jama'in, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Suparno dan Hamidi, dengan maskawin berupa cincin dibayar tunai.

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dari pernikahan siri sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup dari pernikahan siri, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang karena Keterbatasan Biaya.

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Manggis RT. 026 RW.009, Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.

5. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

5.1 Aira Fatin Sahira lahir tanggal 03 Juli 2014

5.2 Al Riza Khalis Sammy lahir tanggal 02 Juni 2017

6. Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam.

7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat nikah dari Pengadilan Agama Singkawang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan Keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah, pernikahan antara pemohon I (Arif bin Herman) dengan Pemohon II (Partini binti Usman Zailani) yang dilangsungkan pada

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Agustus 2013 di Jalan Manggis RT. 026 RW. 009, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, kabupaten/Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu empat belas hari, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6112030804830004 atas nama Arif tanggal 16 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*. Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6172016004850004 atas nama Partini tanggal 06 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*. Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172012207200006 atas nama Arif tanggal 13 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*. Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172011004120008 atas nama Partini tanggal 11 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*. Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.

5. Surat Keterangan Nikah Belum Pernah Tercatat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Nomor B-881/ Kua.14.04.1/PW.01/11/2020, tanggal 18 Nopember 2020, surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dan telah di-*nazegelen*. Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Suparno bin Jafar, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Pedagang Bakso), bertempat tinggal di Jalan Manggis 3, RT 026 /RW 09, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Kakak Ipar Pemohon II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan ini adalah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa karena pada waktu itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Setempat.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, serta dihadiri juga oleh beberapa orang.

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2013.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II yang bernama Usman Zailani, di Jalan Manggis, RT 026 / RW 009, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Usman Zailani.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pemuka masyarakat yang bernama Jama'in.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Hamidi.
- Bahwa saksi lupa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II namun mahar tersebut ada dan dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I Pemohon I berstatus duda cerai mati dari pernikahan siri dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dari pernikahan siri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih beragama Islam.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum dan melengkapi persyaratan pembuatan akta nikah.

2. Hamidi bin Usman Zailani, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta(Dagang Kelontong), bertempat tinggal di Dusun Setia

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti, RT 005 / RW 003, Dusun Parit Setia, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Pemohon II dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah suami isteri.
- Bahwa yang saksi ketahui maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan Pengadilan Agama pada hari ini adalah untuk mengesahkan pernikahan yang telah mereka lakukan secara siri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat dan saksi juga tidak pernah bertanya kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai hal tersebut.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah, serta hadir pula beberapa orang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Agustus 2013.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah rumah orang tua saksi atau orang tua Pemohon II yang bernama Usman Zailani, di Jalan Manggis, RT 026 / RW 009, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Usman Zailani.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu di kampung yang bernama Jama'in.
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Suparno.
- Bahwa saksi lupa bentuk mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, namun mahar tersebut ada dan dibayar tunai.

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dari pernikahan siri dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dari pernikahan siri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih beragama Islam.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta nikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan, terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama, hal ini telah sesuai dengan petunjuk buku II Tahun 2014 halaman 145 poin (11) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Peradilan Agama disebutkan *Ketua Majelis memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah.*

Menimbang bahwa ternyata sejak perkara ini diumumkan sampai pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tidak ada tuntutan pihak-pihak yang diterima oleh Majelis Hakim yang menyatakan keberatan terhadap hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri untuk melakukan itsbat pernikahan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim telah berdasarkan hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan pasal 146 R.Bg, maka panggilan tersebut telah dilaksanakan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahannya dengan alasan bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan sesuai dengan hukum Islam (*sirri*) pada tanggal 17 Agustus 2013, bertempat di rumah Bapak Usman Zailani di Jalan Manggis RT. 026 RW. 009 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan wali nikah Orang Tua Kandung Pemohon II bernama Usman Zailani dan yang menikahkan adalah Pemuka Agama Islam yang bernama Jama'in, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Suparno dan Hamidi, dengan maskawin berupa sebarang cincin dibayar tunai.

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti adanya perkawinan.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tujuan untuk adanya kepastian hukum/Akta Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), menyebutkan itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk dapat ditetapkan sahnyanya nikah tersebut, Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah terjadi pernikahan yang sesuai dengan ketentuan Syari'at/Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, bukti-bukti tersebut oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Oleh karenanya alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 P.2. P.3 dan P.4 terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Singkawang sehingga memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Singkawang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan pengakuannya telah menikah namun tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkawang Tengah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan bukti P.5 telah memenuhi syarat formil maupun materil bukti surat dan mempunyai nilai sempurna dan mengikat, namun harus tetap dibuktikan terkait sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta alasan Itsbat nikah/pengesahan nikah sebagaimana Pasal 7 ayat (3) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan bukti-bukti yang diajukan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam pada tanggal 17 Agustus 2013, di Jalan Manggis, RT 026 / RW 009, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Usman Zailani dan yang menikahkan adalah Pemuka Agama Islam yang bernama Jama'in, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Suparno dan Hamidi, dengan maskawin sebetuk cincin dibayar tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah status Pemohon I duda cerai mati sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah.
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II serta tidak pernah bercerai.
- Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Singkawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, selain itu juga Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum materil yakni telah dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan kedua belah pihak telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang.

Menimbang, bahwa rukun dan syarat perkawinan adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dan 2 orang saksi serta akad Ijab dan Kabul, sedangkan syarat sahnya perkawinan itu adalah perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri, maksudnya bukan merupakan orang yang haram dikawini, baik untuk sementara atau selama-lamanya.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan pernikahannya secara formil dengan adanya kutipan akta nikah, maka

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.Skw



berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dalam hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974".

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan alasan-alasan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat disahkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Nash Syar'i yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Petunjuk syar'i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi :

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق

من الحقوق كالصداق

والنفقة والميراث أو لم يقترن

Maksudnya: *"Jika seseorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".*



2. Petunjuk syar'i dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang maksudnya diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, oleh karenanya patut dikabulkan..

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Arif bin Herman**) dengan Pemohon II (**Partini binti Usman Zailani**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 2013 di Jalan Manggis, RT. 026 RW. 009, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I., dan Dara Eka Vhonna, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marlina, S.H., M.H.,
sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nashihul Hakim, S.H.I.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Dara Eka Vhonna, S.Sy

Panitera,

Marlina, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
5.	Panggilan Meterai	:	Rp.	9.000,00
6.	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	324.000,00